

# Analisis Strategis ADR sebagai Alternatif Litigasi dalam Sengketa Kontrak Bisnis

Dendely Wiyan Sutanmitrano <sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Bandung, 45363, Indonesia.

<sup>1</sup> [dendely24001@mail.unpad.ac.id](mailto:dendely24001@mail.unpad.ac.id)

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: 24 Juli 2025

Revised: 11 Agustus 2025

Accepted: 13 Agustus 2025

### Keywords

ADR

Business contract

Litigation

Strategy Planning

Cost Efficiency

## ABSTRACT

*Dispute resolutions in business contracts through litigation had often time being time consuming, non-cost effective and influenced the relationship between the parties involved. ADR like negotiation, mediation and arbitrage offered a more efficient and flexible strategy. This article aims to analyse ADR strategically as an alternative for litigation, focusing on cost efficiency, strategy planning and normative support in the Indonesian legal system. Through normative legal approach and literature studies, it is found that ADR provide practical benefits by protecting business relations and speeds the conflict resolution progress. UU No. 33 Tahun 1999 and the freedom to contract rightfully supported the application of ADR. With a proper planning, ADR can be a legal strategy that benefits business owners. One of its key advantages is its possibility to mend strained relationships and create the potential for future business opportunities between the parties involved, fostering long-term cooperation. However, ADR is not without its limitations. ADR may be ineffective in situations involving significant power imbalances, as stronger parties may influence the outcome unfairly. Nevertheless, with proper planning and careful consideration of the dispute's nature, ADR can serve as a strategic legal tool for business owners, balancing efficiency with the preservation of commercial relationships. Ultimately, the choice between ADR and litigation should be guided by both economic and strategic considerations.*

*Penyelesaian sengketa kontrak bisnis melalui litigasi sering kali memakan waktu, biaya tinggi, dan berdampak pada hubungan antar pihak. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase menawarkan strategi yang lebih efisien dan fleksibel. Artikel ini menganalisis ADR secara strategis sebagai alternatif litigasi, dengan fokus pada efisiensi biaya, perencanaan strategi, dan dukungan normatif dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi literatur, ditemukan bahwa ADR memberikan keunggulan praktis dalam menjaga relasi bisnis dan mempercepat penyelesaian sengketa. UU No. 30 Tahun 1999 dan asas kebebasan berkontrak mendukung penerapan ADR secara sah. Dengan perencanaan yang tepat, ADR dapat menjadi strategi hukum yang menguntungkan pelaku usaha. Salah satu keuntungan dari ADR adalah kemungkinannya dalam memperbaiki hubungan yang timbul akibat adanya sengketa sehingga menciptakan potensi untuk peluang bisnis kedepannya antar pihak. Namun, ADR juga memiliki batasan tertentu. ADR tidak dapat bekerja secara efektif dalam kondisi yang terdapatnya ketimpangan kekuasaan yang besar, karena pihak yang lebih kuat mungkin dapat mempengaruhi hasil akhirnya secara tidak adil. Meskipun itu, dengan persiapan dan perhitungan yang menyeluruh, ADR dapat menjadi sebuah instrumen hukum yang strategis untuk pelaku usaha, dalam menyeimbangkan efisiensi dan mempertahankan hubungan baik*



antar pihak yang bersengketa. Namun, pertimbangan ADR atau litigasi tetaplah harus dibuat berdasarkan perhitungan ekonomi dan strategis.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Kontrak bisnis memainkan peran sentral dalam membentuk hubungan hukum antar pelaku usaha. Berkembangnya dunia bisnis yang semakin kompleks menjadikan kontrak sebagai sebuah instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak. Namun, tidak jarang ditemukan bahwa dalam praktik, timbul sengketa yang disebabkan karena pelanggaran kontrak, penafsiran yang berbeda atau ketidaksesuaian prestasi. Penyelesaian sengketa atas perjanjian bisnis menjadi sebuah aspek yang sangat krusial karena berdampak langsung pada kelangsungan relasi bisnis dan reputasi para pihak.

Dalam proses penyelesaian sengketa, terdapat beberapa mekanisme yang dapat dipilih. Litigasi sebagai salah satu alternatif untuk penyelesaian sengketa. Menurut Kritzer, litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang sangat terstruktur yang melibatkan kekuasaan negara, atau pihak penentu yang disepakati secara kontraktual, untuk memberikan cara penyelesaian sengketa secara otoritatif antara dua pihak atau lebih.<sup>1</sup> Secara ringkasnya litigasi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sebuah studi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar praktisi menganggap litigasi terlalu memakan waktu dan biaya, 67% menyatakan prosesnya terlalu lama, sementara 32% menilai biaya litigasi terlalu tinggi.<sup>2</sup> Namun, biaya litigasi tidak hanya terkait dengan biaya untuk jasa pengacara dan juga biaya legal terkait seperti biaya saksi dan biaya operasional lainnya. Tetapi, litigasi juga memiliki *indirect cost* yang kerap sekali tidak diperhitungkan, yang berupa waktu yang dihabiskan oleh para eksekutif sebuah perusahaan, bagian sumber daya dan operasional dalam mempersiapkan deposisi, dan staf lain yang terkait dalam mencari dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.<sup>3</sup> Bahkan, diestimasikan bahwa *indirect cost* yang disebutkan dinilai tujuh kali lebih mahal daripada *direct cost*.<sup>4</sup>

Sebagai alternatif dari kelemahan litigasi, ADR muncul sebagai sebuah solusi. ADR adalah sebuah metode untuk meresolusi konflik tanpa menggunakan litigasi. ADR tersedia dalam beberapa bentuk, yakni, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Menurut Roger Fisher and William Ury, negosiasi adalah sebuah metode fundamental untuk mencapai sebuah persetujuan dan biasanya mencakup dialog interaktif antara pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup> Sedangkan, dalam Black's Law Dictionary, dijelaskan bahwa Mediasi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa yang bersifat tidak mengikat, dan melibatkan pihak ketiga yang netral yang berupaya untuk membantu para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai solusi yang dapat disepakati bersama.<sup>6</sup> Sedangkan, konsiliasi adalah

<sup>1</sup> Kritzer, Herbert M., "Litigation, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2015, 265-275. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86082-1>

<sup>2</sup> Brener, L., Cost and Value of Arbitration, *World Arbitration & Mediation Report* 14 No.3, April 2003, <https://arbitrationlaw.com/library/costs-and-value-arbitration-wamr-2003-vol-14-no-4>

<sup>3</sup> Goldstein, J. I. (1995), "Alternatives to High-Cost Litigation," *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 36(1), 28-33. <https://doi.org/10.1177/001088049503600115>

<sup>4</sup> Earle H. Harbison, "Businesses and Law Firms Pledge to Reduce Litigation," *Arbitration Journal*, March 1993, pp. 39-41.

<sup>5</sup> Fisher, R. & Ury W., *Getting to YES: Negotiating Agreement Without Giving IN*, 2<sup>nd</sup> ed. (New York: Random House Business Books, 1991).

<sup>6</sup> Bryan, A.G., 2014. *Black's law dictionary*. 10th Edn., United States of America: Thomson Reuters.

sebuah metode penyelesaian sengketa yang menyerupai mediasi, namun konsiliator memiliki peran yang lebih aktif daripada mediator.<sup>7</sup> Metode lainnya, yakni arbitrase adalah sebuah prosedur dimana pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan persoalan mereka kepada satu atau lebih orang yang bersifat netral untuk mendapatkan keputusan akhir dan mengikat.<sup>8</sup>

ADR menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, bersifat non-adversarial dan dalam banyak kasus dapat diselesaikan secara lebih cepat.<sup>9</sup> Dalam hal ini, ADR juga menawarkan solusi terhadap persoalan waktu dan biaya yang dihasilkan dari proses litigasi, serta memungkinkan penyelesaian yang lebih kolaboratif dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.<sup>10</sup>

Di Indonesia, ADR telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, pemanfaatan ADR dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis belum optimal. Karena banyak yang memiliki persepsi bahwa putusan pengadilan lebih kuat secara hukum.<sup>11</sup> Padahal jika dirancang dengan baik, ADR dapat menjadi sebuah instrumen yang efisien dan juga sangat efektif dalam sengketa komersil.<sup>12</sup> Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ADR sebagai alternatif litigasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis, dengan fokus pada tiga aspek utama, yakni efisiensi biaya, strategi perencanaan serta daya dukung normatif dalam sistem hukum Indonesia.

Suherman dalam artikelnya *Arbitration and Other ADR Mechanisms in Business Dispute Settlement* lebih menekankan aspek normatif dan prosedural ADR di Indonesia. Ia menyoroti implementasi UU No. 30 Tahun 1999 dan bagaimana pengadilan memfasilitasi mediasi. Fokus utama tulisan tersebut adalah pada aspek hukum positif, bukan pada pertimbangan strategis pelaku usaha dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian oleh Frensiska Ardhiyaningrum dan Diana Setiawati lebih lanjut menyoroti kendala dalam pemanfaatan ADR di Indonesia. Studi mereka memperluas kajian sebelumnya dalam konteks rendahnya pemahaman pelaku bisnis terhadap ADR, keterbatasan kualitas mediator/arbitrer, serta minimnya *enforceability* putusan di tingkat praktik. Akan tetapi, studi ini tidak mengembangkan analisis perbandingan antara ADR dan litigasi dalam konteks pertimbangan strategis pelaku usaha.

Berdasarkan studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada aspek normatif ADR, hambatan implementasi, atau kelebihan ADR secara umum. Penelitian ini berbeda, karena menitikberatkan pada analisis strategis ADR

---

<sup>7</sup> A. Cabral, "Consensual Dispute Resolution," in *Comparative Procedural Law and Justice*, ed. B. Hess, M. Woo, L. Cadet, S. Menétrey, and E. Vallines García, Part XV, chap. 1, [cplj.org/a/15-1](http://cplj.org/a/15-1), accessed August 10, 2025.

<sup>8</sup> Margaret L. Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, New York: Cambridge University Press, 2008, pp. 1 – 2.

<sup>9</sup> Fröhlich, M. (2025). The Nexus of the Rule of Law and Alternative Dispute Resolution: Who Boosts or Sets Back Whom?. In: Bungenberg, M., Koevski, G., Böhme, B., Kocev, L., Fröhlich, M., Zdraveva, N. (eds) *Alternative Dispute Resolution in the Western Balkans. INVESTinADR 2023. European Union and its Neighbours in a Globalized World*, vol 20. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-76345-8\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-76345-8_2)

<sup>10</sup> Kumar, V., Singh, A. & Yadav, V., 2023, "A Critical Examination of the Shift from Litigation to Alternative Dispute Resolution", *Journal of Legal Studies & Research*9, No. 1, 96-112, <https://jlsr.thelawbrigade.com/article/a-critical-examination-of-the-shift-from-litigation-to-alternative-dispute-resolution/>

<sup>11</sup> Ardhiyaningrum, Frensiska & Setiawati, Diana, 2024, "Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, 138-153. 10.62383/jembatan.v1i4.1132.

<sup>12</sup> Suherman, Suherman. 2019. "Arbitration and Other Alternative Dispute Resolution for Commercial Dispute", *Brawijaya Law Journal* 6 (1):104-14. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.08>.

sebagai alternatif litigasi secara spesifik dalam konteks sengketa kontrak bisnis, serta berusaha mengidentifikasi situasi-situasi di mana ADR lebih menguntungkan dibandingkan litigasi, dari sudut pandang pelaku usaha. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang relevan bagi kalangan bisnis maupun akademisi.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menelaah bahan hukum primer maupun sekunder untuk memahami kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa kontrak bisnis, khususnya melalui mekanisme litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian difokuskan pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta praktik penyelesaian sengketa sebagaimana tercermin dalam sumber-sumber hukum tertulis dan putusan arbitrase atau pengadilan yang relevan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka analisis strategis yang bersifat deskriptif-komparatif, yaitu membandingkan litigasi dan ADR dari sudut pandang kepentingan pelaku usaha, meliputi pertimbangan biaya, waktu, kerahasiaan, fleksibilitas, serta dampaknya terhadap hubungan bisnis antar pihak. Tujuan dari analisis ini bukan untuk menilai efektivitas secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara strategis kondisi-kondisi di mana ADR lebih menguntungkan dibanding litigasi, atau sebaliknya, dalam konteks penyelesaian sengketa kontrak bisnis. Artikel diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap jurnal hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, literatur akademik, dan publikasi lembaga arbitrase, guna memberikan dasar argumentatif bagi perbandingan strategis antara kedua mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Efisiensi Biaya dalam Penyelesaian Sengketa: Litigasi vs ADR

Biaya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih metode penyelesaian sengketa kontrak bisnis. Litigasi dikenal sebagai proses formal yang kompleks dan panjang, sehingga menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam studi yang dilakukan oleh De Palo et al. yang diterbitkan oleh *European Parliament*, ditemukan bahwa litigasi di pengadilan menghasilkan biaya rata-rata yang jauh lebih tinggi dibanding metode mediasi. Misalnya, di Italia, proses pengadilan memakan waktu hingga lebih dari 3 tahun dan menimbulkan biaya rata-rata lebih dari €10.000, sementara mediasi menyelesaikan kasus serupa dalam waktu kurang dari 1 tahun dengan biaya sekitar sepertiganya.<sup>13</sup>

Selain dari sisi biaya langsung seperti honorarium pengacara dan biaya proses, litigasi juga menimbulkan biaya tidak langsung berupa terganggunya kegiatan bisnis dan hilangnya peluang ekonomi akibat waktu penyelesaian yang lama. Dalam konteks ini, disimpulkan bahwa ADR, khususnya arbitrase dan mediasi, lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya karena prosesnya tidak memerlukan prosedur pembuktian yang kompleks dan tidak tergantung pada jadwal pengadilan.<sup>14</sup> Hal ini memungkinkan para pihak menyelesaikan konflik dengan lebih cepat dan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam sengketa.

---

<sup>13</sup> De Palo, G., Feasley, A., & Orecchia, E. (2014). *Quantifying the cost of not using mediation – a data analysis*. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453180/IPOL-JURI\\_NT\(2011\)453180\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453180/IPOL-JURI_NT(2011)453180_EN.pdf)

<sup>14</sup> Schneider, A.K. & Mills, N., (2010), "What Mediators Know: The Art of Settlement in ADR", *Dispute Resolution Journal*, 65(1)

Lebih lanjut, aspek efisiensi biaya dari ADR juga diperkuat oleh temuan *Menkel-Meadow*, yang menyatakan bahwa mekanisme ADR dapat menghindarkan para pihak dari “biaya emosional dan reputasional” yang kerap muncul dalam litigasi terbuka.<sup>15</sup> Penyelesaian sengketa secara tertutup dalam ADR, seperti mediasi, memungkinkan solusi yang lebih privat dan kooperatif, sehingga selain menghemat biaya finansial, juga menghindari kerugian yang timbul dari eksposur publik terhadap sengketa.

Sementara itu, dalam konteks internasional, penelitian oleh *Hodges, Vogenauer*, dan *Tulibacka* mengenai prosedur penyelesaian sengketa di Eropa menunjukkan bahwa ADR secara konsisten lebih murah dan lebih cepat dibanding litigasi lintas negara.<sup>16</sup> Hal ini menjadi relevan dalam perdagangan internasional dan kontrak bisnis yang melibatkan banyak yurisdiksi, di mana litigasi tidak hanya mahal, tetapi juga menghadapi hambatan prosedural dan perbedaan sistem hukum. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sisi efisiensi biaya, ADR merupakan opsi strategis yang lebih menguntungkan dibanding litigasi, terutama untuk pelaku usaha yang ingin menjaga keberlangsungan operasional dan menghindari kerugian yang timbul dari proses hukum yang panjang dan mahal. Efisiensi ini mencakup tidak hanya pengeluaran yang terukur, tetapi juga potensi penghematan waktu, tenaga, dan reputasi yang penting dalam dunia bisnis.

Tentunya, dengan adanya sebuah sengketa antara relasi bisnis bukanlah sebuah kondisi yang ideal. Seorang pelaku usaha yang bersengketa dengan lainnya sangatlah mungkin untuk tidak lagi menjalin hubungan bisnis, karena adanya gesekan yang timbul akibat masalah yang terjadi. Namun, dengan penyelesaian sengketa melalui ADR, yakni mediasi, pihak-pihak yang bersengketa sangatlah memungkinkan untuk mempertahankan relasi dan hubungan bisnis yang telah dibangun sebelumnya, karena dengan adanya seorang mediator yang berdiri pada posisi netral, ia dapat memberikan solusi yang memungkinkan dan pihak yang bersengketa dapat memutuskan apakah akan mengikuti saran dari mediatornya. Oleh karena itu, selain aspek ekonomi, hubungan antar pihak dapat mempertahankan ataupun memperbaiki hubungan bisnis jangka panjang karena proses yang non-adversarial dan privat.<sup>17</sup>

Dari sudut teori hukum, ADR selaras dengan prinsip *party autonomy* sebagai sebuah prinsip yang sangat penting, terutama dalam arbitrase, yang memungkinkan para pihak secara bebas menentukan aspek prosedural, termasuk juga hukum yang diterapkan, tempat, ahli dan bahasa selama tidak bertentangan dengan ketentuan wajib.<sup>18</sup> Namun, kajian lainnya juga menyoroti batasan penting dari ADR. Dalam hal ini, juga sering ditemukan bahwa biaya ADR tidaklah selalu lebih rendah. Sebuah artikel ekonomi menjelaskan bahwa litigasi mungkin lebih murah dibandingkan ADR. Dijelaskan pada titik ekuilibrium tertentu bahwa pihak bersengketa justru dapat mengeluarkan biaya yang lebih sedikit melalui litigasi, yang disebabkan oleh elastisitas biaya yang lebih tinggi dalam sistem litigasi sehingga membuat para pihak lebih terkendali dan mengurangi keinginan mereka untuk berkonflik secara hukum. Hal ini menghasilkan efek biaya yang saling menyeimbangkan, Dimana penggunaan

---

<sup>15</sup> Menkel-Meadow, C., "Do the Haves Come Out Ahead in Alternative Justice Systems? Repeat Players in ADR" (1999). *Georgetown Law Faculty Publications and Other Works*, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1759>

<sup>16</sup> Hodges, C., Vogenauer, S., & Tulibacka, M. (2012), "The Costs and Funding of Civil Litigation: A Comparative Perspective", Oxford Legal Studies Research Paper No. 55-2009, <https://ssrn.com/abstract=1511714>.

<sup>17</sup> Lee, J., "Long-Term Relationship over Litigation: Mediation in WTO Dispute Settlement Proceedings." *World Trade Review* 24, no. 1 (2025): 50–74. <https://doi.org/10.1017/S1474745624000417>.

<sup>18</sup> Böckstiegel, K. H., *The Role of Party Autonomy in International Arbitration*, Jurisnet, LLC: New York, 2017.

litigasi dapat meningkatkan biaya, tetapi mengurangi tendensi untuk melakukan argumen hukum yang baru.<sup>19</sup>

Selain itu, terdapat kritik lain yang berkembang di literatur, menunjukkan bahwa ADR, dalam hal ini mediasi hanya dapat membuahkan hasil yang terbaik apabila kedua belah pihak memiliki posisi tawar yang seimbang dan tidak efektif apabila adanya ketimpangan kekuasaan. Pandangan ini disebut *oppression story* yakni sebuah keyakinan bahwa mediasi memungkinkan pihak yang lebih kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah karena proses mediasi justru menonjolkan ketimpangan kekuasaan dan tidak menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif. Para pengkritik ini umumnya hanya berfokus pada kekayaan, sumber daya, dan pengetahuan pihak yang lebih kuat, namun mengabaikan berbagai manfaat yang ada dalam sistem mediasi yang sebenarnya dirancang untuk prosesnya agar lebih adil.<sup>20</sup>

### 3.2. Strategi Perencanaan

Perencanaan strategi dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis adalah sebuah tahap yang sangat krusial. Sebuah studi menunjukkan bahwa perusahaan yang rutin terlibat dalam transaksi bisnis berskala besar cenderung memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka sebagai strategi manajemen risiko. Mereka menilai bahwa arbitrase memberikan kontrol lebih besar atas proses, termasuk pemilihan arbiter yang berpengalaman di sektor terkait, serta menjaga kerahasiaan sengketa yang berdampak pada reputasi perusahaan.<sup>21</sup> Namun, pemilihan ADR juga dapat dikombinasikan, sebagai contoh, pada perusahaan konstruksi dan infrastruktur besar biasanya menggunakan *multi-tiered dispute resolution clauses*, seperti negosiasi, mediasi, dan baru kemudian arbitrase. Strategi ini memungkinkan penyelesaian secara bertahap dan adaptif terhadap eskalasi konflik, yang pada akhirnya lebih efisien dan menghindarkan putusannya hubungan komersial.<sup>22</sup>

Di Indonesia sendiri, meskipun klausul arbitrase telah diakui dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, banyak kontrak bisnis yang masih belum menyusun strategi penyelesaian sengketa secara eksplisit. Sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia tidak memahami fungsi klausul ADR dalam kontrak, sehingga penyelesaian sengketa cenderung bersifat reaktif dan tidak efisien. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum dalam menyusun kontrak yang strategis dan antisipatif terhadap potensi sengketa.<sup>23</sup>

### 3.3. Daya Dukung Normatif dalam Sistem Hukum Indonesia

Tata cara ADR secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU Nomor 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat 1 sampai 5 menjelaskan bahwa apabila adanya sengketa, para pihak berhak untuk menyelesaikan dengan cara diluar litigasi, yang dimulai dari negosiasi, apabila tidak dapat diselesaikan, maka dilanjutkan dengan mediasi. Lalu ke bagian terakhir yaitu proses arbitrase.<sup>24</sup> Lebih lanjut, dukungan normatif

---

<sup>19</sup> Deffains, B., Demougin, D., & Desrieux, C. "Choosing ADR or Litigation", *International Review of Law and Economics* 49,(2017): 33-40. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2016.11.002>

<sup>20</sup> Agustí J. Power Imbalances in Mediation: Questioning some Common Assumptions, Jurisnet, LLC: New York, 2016.

<sup>21</sup> Drahozal, C. R., & Rutledge, P. B., (2011), "Contract and Procedure", *Marquette Law Review* 94, 4, <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5082&context=mulr>

<sup>22</sup> Jaber, S. & Zeller, B., (2024), "Multi-Tier Dispute Resolution Clauses in Construction Contracts: A Condition Precedent?", *International Construction Law Review* 2, No. 2, p. 236-253, <https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/multi-tier-dispute-resolution-clauses-in-construction-contracts-a>

<sup>23</sup> Lestari, M. D., & Koesno, H. (2022). *Pemahaman Klausul Arbitrase oleh Pelaku UMKM di Indonesia. Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 8(1).

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

terhadap ADR juga terlihat dalam Pasal 130<sup>25</sup> HIR dan Pasal 154 RBG<sup>26</sup> yang menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dengan kata lain, hakim wajib untuk melakukan percobaan untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara sebelum memeriksa pokok permasalahan.

Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa,

“Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.”

Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan,

“Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.”

Dan Pasal 3 ayat (3) yang menjelaskan bahwa,

“Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.”

Secara keseluruhan, Pasal 3 ayat (1) sampai (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi wajib dilakukan sebelum dilakukannya litigasi perdata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia juga menganjurkan penggunaan ADR untuk mengurangi beban pengadilan sehingga dapat juga mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Selain dalam peraturan perundang-undangan, dukungan terhadap ADR juga tercermin dalam praktik kelembagaan. Indonesia memiliki lembaga-lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Pusat Mediasi Nasional (PMN), dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Lembaga-lembaga ini tidak hanya melayani proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menyusun aturan dan prosedur internal yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Namun demikian, meskipun kerangka normatif telah tersedia, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Sebagai contoh, sebagian besar pelaku usaha di Indonesia belum memahami secara mendalam kekuatan hukum dari putusan ADR, terutama hasil mediasi yang tidak bersifat eksekutorial kecuali dituangkan dalam akta perdamaian. Hal ini menyebabkan rendahnya keberanian para pihak untuk memilih ADR sejak awal perjanjian.<sup>27</sup> Padahal ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata memberi kebebasan bagi para pihak untuk mengatur isi dari perjanjian, sehingga para pihak dapat menetapkan forum penyelesaian sengketa secara mandiri.

Dengan demikian, meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat normatif yang mendukung penggunaan ADR, optimalisasinya masih bergantung pada peningkatan literasi hukum, pembinaan kelembagaan, dan praktik kontraktual yang sadar akan pentingnya perencanaan penyelesaian sengketa secara preventif.

---

<sup>25</sup> Pasal 130 HIR

<sup>26</sup> Pasal 154 RBG

<sup>27</sup> Ardhiyaningrum, Frensiska & Setiawati, Diana, 2024, “Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 1*, 138-153. 10.62383/jembatan.v1i4.1132.

#### 4. Simpulan

Penyelesaian sengketa kontrak bisnis tidak hanya menyangkut keadilan substantif, tetapi juga menyentuh dimensi strategis yang berkaitan dengan efisiensi waktu, biaya, dan keberlanjutan hubungan bisnis. Dalam konteks ini, mekanisme ADR seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi memberikan nilai strategis yang semakin relevan, terutama dalam iklim bisnis yang menuntut penyelesaian cepat dan rahasia.

Analisis menunjukkan bahwa ADR, dibandingkan litigasi, lebih unggul dalam hal pengendalian biaya, fleksibilitas proses, dan potensi mempertahankan relasi antar pihak. Litigasi tetap memiliki tempatnya dalam sistem hukum sebagai instrumen penyelesaian terakhir yang mengikat secara kuat, tetapi dalam banyak kasus, ADR menawarkan keunggulan taktis yang signifikan bagi pelaku usaha, khususnya dalam kontrak bisnis jangka panjang, proyek berskala besar, dan hubungan internasional.

Dari sudut pandang normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang cukup mendukung pengembangan ADR, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan diperkuat oleh asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun, optimalisasi ADR sebagai strategi penyelesaian sengketa memerlukan perencanaan yang matang sejak tahap penyusunan kontrak, termasuk pencantuman klausul ADR yang tegas dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, ADR tidak hanya layak diposisikan sebagai alternatif litigasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi perencanaan kontraktual yang proaktif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan bisnis. Pemahaman yang lebih dalam terhadap strategi ini perlu terus dikembangkan, baik melalui edukasi hukum, penguatan institusi mediasi, maupun integrasi klausul ADR dalam standar praktik bisnis di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- A. Cabral. "Consensual Dispute Resolution," in *Comparative Procedural Law and Justice*, ed. B. Hess, M. Woo, L. Cadiet, S. Menétrey, and E. Vallines García, Part XV, chap. 1, [cplj.org/a/15-1](https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1132).
- Ardhiyaningrum, Frensiska & Setiawati, Diana. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4), 138-153. Retrieved from <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1132>
- Agustí J. (2016). *Power Imbalances in Mediation: Questioning some Common Assumptions*, Jurisnet, LLC: New York.
- Brener, L. (2003). Cost and Value of Arbitration. *World Arbitration & Mediation Report*, 14(3), 1-16. Retrieved from <https://arbitrationlaw.com/library/costs-and-value-arbitration-wamr-2003-vol-14-no-4>
- Böckstiegel, K. H. (2017). "The Role of Party Autonomy in International Arbitration", Jurisnet, LLC: New York.
- De Palo, G., Feasley, A., & Orecchia, E. (2014). *Quantifying the cost of not using mediation – a data analysis*. Brussels: European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453180/IPOL-JURI\\_NT\(2011\)453180\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453180/IPOL-JURI_NT(2011)453180_EN.pdf)
- Deffains, B., Demougin, D., & Desrieux, C. (2017). Choosing ADR or Litigation. *International Review of Law and Economics* 49, 33-40. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2016.11.002>

- Drahozal, C. R. & Rutledge, P. B. (2011). Contract and Procedure. *Marquette Law Review*, 94(4), 1104-1171. Retrieved from <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5082&context=mulr> 4.
- Fröhlich, M. (2025). The Nexus of the Rule of Law and Alternative Dispute Resolution: Who Boosts or Sets Back Whom?. In: Bungenberg, M., Koevski, G., Böhme, B., Kocev, L., Fröhlich, M., Zdraveva, N. (eds) *Alternative Dispute Resolution in the Western Balkans. INVESTinADR 2023. European Union and its Neighbours in a Globalized World*, vol 20. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-76345-8\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-76345-8_2)
- Goldstein, J. I. (1995). Alternatives to High-Cost Litigation. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 36(1), 28-33. <https://doi.org/10.1177/001088049503600115>
- Harbison, H. E. (1993). Businesses and Law Firms Pledge to Reduce Litigation. *Arbitration Journal*, 36(1), 39-41. Retrieved from [https://doi.org/10.1016/S0010-8804\(99\)80054-8](https://doi.org/10.1016/S0010-8804(99)80054-8)
- Hodges, C. Vogenauer, S. & Tulibacka, M. (2012). *The Costs and Funding of Civil Litigation: A Comparative Perspective*. Oxford Legal Studies Research Paper No. 55-2009. <https://ssrn.com/abstract=1511714>.
- Jaberi, S. & Zeller, B. (2024). Multi-Tier Dispute Resolution Clauses in Construction Contracts: A Condition Precedent?. *International Construction Law Review*, 2(2), 236-253, Retrieved from <https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/multi-tier-dispute-resolution-clauses-in-construction-contracts-a>
- Kritzer, Herbert M. (2015). *Litigation, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. (2<sup>nd</sup>ed.). Minneapolis: Elsevier.
- Kumar, V., Singh, A. & Yadav, V. (2023). A Critical Examination of the Shift from Litigation to Alternative Dispute Resolution. *Journal of Legal Studies & Research*, 9(1), 96-112. Retrieved from <https://jlsr.thelawbrigade.com/article/a-critical-examination-of-the-shift-from-litigation-to-alternative-dispute-resolution/>
- Lee, Jaemin. (2025). "Long-Term Relationship over Litigation: Mediation in WTO Dispute Settlement Proceedings." *World Trade Review*, 24(1), 50-74. <https://doi.org/10.1017/S1474745624000417>.
- Lestari, M. D., & Koesno, H. (2022). *Pemahaman Klausul Arbitrase oleh Pelaku UMKM di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 8(1).
- Menkel-Meadow, C. (1999). Do the Haves Come Out Ahead in Alternative Justice Systems? Repeat Players in ADR. *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, 15(1), 19-61. Retrieved from <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2779&context=facpub>
- Schneider, A.K. & Mills, N. (2010). *What Mediators Know: The Art of Settlement in ADR*. *Dispute Resolution Journal*, 65(1).
- Suherman, Suherman. (2019). Arbitration and Other Alternative Dispute Resolution for Commercial Dispute. *Brawijaya Law Journal*, 6(1), 104-14. Retrieved from <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.08>.